

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perekonomian dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat, kemajuan perekonomian mencakup semua sektor, baik sektor industri (manufaktur), jasa, dan perbankan. Kemajuan perekonomian itu berkembang juga di Indonesia, sehingga perkembangan perekonomian ini menuntut masyarakat untuk dapat menyikapinya dengan baik.

Perkembangan ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan yang seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Oleh karena itu, sasaran utama pembangunan dalam negeri ini yaitu pedesaan. Menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan karena sebagai bentuk usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota agar dapat terwujud dengan baik.

Saat ini pengembangan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program-program dari kementerian dalam negeri. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian

secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi.

Lebih lanjut, salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dipedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Hal ini dikarenakan agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga ekonomi tersebut oleh desa harus ada pengawasan bersama.

Pengawasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat salah satunya yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perkembangan Badan Usaha Milik Desa ini tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*institution*) dan komersial (*commercial institution*).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa (Fajarwati, 2016: 4)

BUMDes juga selain sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial, merupakan suatu badan hukum, yang dibentuk berdasarkan tata

perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan desa. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan.

Selain itu, untuk memperkuat perekonomian desa maka BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa serta agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat .

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 231 ayat (1) "*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*". Serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 78, pasal 79, pasal 80, serta pasal 81. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan

pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, dengan adanya BUMDes maka perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipasif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan, agar BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri.

Sementara itu, penelitian-penelitian tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah berkembang sedemikian luas. Selanjutnya penelitiannya Samadi, Arrafiqur rahman, dan Afrizal (2015) peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya.

Lebih lanjut, dalam penelitiannya Widyastuti (2017) mengemukakan bahwa di desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung hanya memiliki tiga unit usaha yang didirikan sejak tahun 2013 yaitu unit usaha penyewaan hand traktor, unit usaha ternak sapi dan unit usaha pasar desa. Dan unit usaha yang paling berkembang yaitu unit usaha penyewaan hand traktor sedangkan untuk unit usaha lainnya belum ada perubahan dalam membantu mensejahterakan masyarakat Pujokerto.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada studi kasus yang akan dilakukan, dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Karena di Desa tersebut sudah diterapkan program pemerintah yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sejak tahun 2015.

Oleh karena itu melihat fenomena dana desa yang disalurkan cuma-cuma ke seluruh desa di Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat dalam pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun, terkadang tidak tepat sasaran. Sementara setiap dana desa tersebut diperuntukan membangun infrastruktur dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Mengacu pada program pemerintah tersebut yang terkait dana desa, maka peneliti ingin mengungkap bagaimana peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Sehingga judul dalam penelitian ini, yaitu "**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Tridharma Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo**". Studi penelitian di Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Tridharma Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa Pada Desa Tridharma Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi dalam kajian ilmu akuntansi publik khususnya “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Ekonomi Masyarakat”. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap akuntan-akuntan yang bekerja dalam dunia pendidikan, pemerintahan, publik, perpajakan yang ada di Gorontalo. Disamping itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi positif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkaitan dengan Masyarakat Desa Tridharma.